



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tehnisi Walet, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2011, di Lingkungan Lengkong, Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Dg. Malinta, saksi nikahnya masing-masing bernama Cunding dan Jupri dengan maskawinnya berupa cincin 2 gram;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 6 tahun;
 - ANAK II, umur 5 bulan.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu,

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp



Tanggal 24 Juli 2011, di Lingkungan Lengkong, Kelurahan Pattedong,
Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317216104900004 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 7 Februari 2013. bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317216505930002 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 7 Februari 2013. bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp



1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah di rumah Dg. Malinta selaku imam dusun setempat dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Imam setempat bernama Dg. Malinta dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram serta disaksikan oleh saksi sendiri yakni Cunding dan satu saksi lainnya yang sudah lupa namanya;
 - Bahwa, ayah kandung Pemohon II tidak hadir ketika itu karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah kawin lari dan yang hadir pada perkawinan tersebut dari pihak keluarga hanya saksi dengan isteri saksi;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa, sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Ipar Sepupu Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan Juli tahun 2011 yang lalu, namun saksi tidak hadir pada saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga Pemohon II yang hadir saat perkawinan;
- Bahwa, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa, selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.2, Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam dusun setempat bernama Dg. Malinta, sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II tidak hadir ketika perkawinan tersebut dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah kawin lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah wali yang bernama Dg. Malinta (imam dusun setempat);
- Bahwa Dg. Malinta selaku wali nikah tidak memiliki kekerabatan dengan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II masih hidup saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan namun tidak hadir;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa perkawinan yang sah harus dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim*" dan pada pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menerangkan "*wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka*";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*" jo. Pasal 18 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan "*Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal yang ditetapkan dengan putusan pengadilan*".

Menimbang, bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang bertindak menjadi wali nikah adalah Dg. Malinta yang merupakan imam dusun setempat yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon II, hal ini berarti wali nikah pemohon II bukanlah merupakan salah satu dari kelompok kekerabatan wali nasab sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 ayat 1

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp



Kompilasi Hukum Islam atau wali hakim yang ditunjuk atas dasar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II bukanlah salah satu kelompok kekerabatan wali nasab atau wali hakim yang ditunjuk atas dasar putusan pengadilan yang berhak untuk menikahkan Pemohon II maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidaklah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohonan tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka diperlukan perkawinan baru (*tajdidunnikah*) agar hubungan para Pemohon dapat terlindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Helvira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Helvira, S.H.I.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 366.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nasriah, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)